

RPJPD

2024

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 6, LD 2024/NO. 6, TLD 6, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

- ABSTRAK
- bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2008;
 - Rencana pembangunan jangka panjang ditetapkan melalui RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan ke dalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan Visi dan Misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJPD dijabarkan melalui RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 22 Agustus 2024.